

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Kuliah Kerja Praktik	70
Lampiran 2 Surat Balasan Diterima Kuliah Kerja Praktik.....	71
Lampiran 3 Formulir Diterima Kuliah Kerja Praktik.....	72
Lampiran 4 Tangkapan Layar Bimbingan TA Siap	73

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I ini merupakan pendahuluan dari penulisan Tugas Akhir yang terdiri dari uraian mengenai latar belakang penulisan, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan. Melalui penjelasan tersebut, berikut ini uraian yang dijelaskan pada bab 1:

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan nasional. Pajak memiliki peranan strategis dalam struktur keuangan negara karena menjadi sumber penerimaan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, sistem perpajakan dituntut untuk senantiasa adaptif, efisien, dan mampu menciptakan kepastian hukum serta kemudahan administrasi bagi wajib pajak.

Salah satu jenis pajak yang signifikan dalam konteks perpajakan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. PPh Pasal 21 menjadi aspek penting dalam kepatuhan pajak, karena melibatkan banyak pihak, yaitu pemberi kerja (sebagai pemotong), pegawai (sebagai pihak yang dikenakan pajak), serta otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak) sebagai pengawas pelaksanaannya. Penerapan PPh Pasal 21 harus mengikuti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan administrasi.

Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, mekanisme penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

tentang Pajak Penghasilan. Dalam ketentuan tersebut, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan pendekatan tahunan yang diproyeksikan setiap bulan berdasarkan estimasi penghasilan bruto karyawan selama satu tahun. Pemotongan dilakukan dengan menerapkan tarif progresif, dan pada akhir tahun (masa pajak Desember) dilakukan penyesuaian berdasarkan penghasilan sesungguhnya.

Namun, sistem tersebut dianggap memiliki sejumlah kelemahan dari sisi administrasi dan teknis. Proses perhitungan dan pemotongan yang berbasis estimasi tahunan menimbulkan kerumitan, terutama ketika terjadi perubahan pendapatan pegawai, adanya tunjangan tidak tetap, atau pegawai berhenti di tengah tahun. Penyesuaian yang dilakukan pada akhir tahun juga dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan potongan, sehingga memerlukan rekonsiliasi dan pelaporan tambahan. Selain itu, proses pelaksanaan sering kali menimbulkan kebingungan, khususnya bagi pelaku usaha skala kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia di bidang perpajakan.

Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Salah satu tujuan utama peraturan ini adalah untuk menyederhanakan mekanisme pemotongan dan penghitungan PPh Pasal 21. Dalam peraturan ini, pendekatan perhitungan berubah dari sistem estimasi tahunan menjadi sistem berbasis penghasilan bulanan, dengan penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang ditentukan berdasarkan penghasilan bruto bulanan dan status pajak wajib pajak. Kebijakan ini ditujukan sebagai simplifikasi teknis dan administratif dalam pemotongan dan penghitungan PPh Pasal 21, tanpa menambah jenis atau objek pajak baru. ETR diterapkan secara terbatas hanya untuk keperluan perhitungan PPh Pasal 21 dan tidak mengubah substansi kewajiban perpajakan lainnya.

Melalui Tarif Efektif Rata-Rata, proses pemotongan dilakukan langsung berdasarkan tabel tarif bulanan yang telah disesuaikan dengan tarif progresif secara proporsional. Dengan demikian, pemberi kerja tidak perlu lagi memperkirakan

penghasilan tahunan karyawan untuk menghitung potongan PPh Pasal 21. Sistem ini diklaim dapat mengurangi beban administratif, meningkatkan kepatuhan sukarela, serta memberikan kepastian dan kejelasan dalam pelaksanaan pemotongan pajak.

Namun demikian, penerapan sistem baru ini di lapangan belum sepenuhnya terbukti memberikan kemudahan sebagaimana yang diharapkan. Terdapat sejumlah permasalahan baru yang muncul, seperti kesulitan dalam memahami klasifikasi TER, kendala dalam penerapan sistem aplikasi, serta kebutuhan penyesuaian atas sistem penggajian yang telah berjalan. Hal ini membuka ruang untuk dibahas secara lebih mendalam mengenai apakah PP Nomor 58 Tahun 2023 benar-benar mampu menyederhanakan pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 atau justru menimbulkan kerumitan baru bagi wajib pajak dan pemotong pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan observasi pada PT Pratama Indomitra Konsultan Cabang Medan, sebuah perusahaan konsultan pajak yang juga bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 21 bagi karyawannya. Perusahaan ini dipilih sebagai objek penulisan karena memiliki pengalaman langsung dalam menerapkan ketentuan perpajakan terbaru serta dapat merepresentasikan pandangan praktis dari observasi yang dilakukan melalui kuliah kerja praktik yang dilakukan oleh penulis.

Melalui tugas akhir ini, penulis akan membandingkan penerapan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah diberlakukannya PP Nomor 58 Tahun 2023 di perusahaan tersebut, serta mengevaluasi apakah ketentuan baru ini telah memberikan penyederhanaan secara nyata atau justru memperumit proses administrasi perpajakan. Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur akademik di bidang perpajakan, serta menjadi masukan yang relevan bagi pemerintah, wajib pajak, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan efisien.

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis menyusun tugas akhir dengan judul **“Prosedur Perhitungan dan Pemotongan**

PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Bukan Pegawai PT X Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 oleh PT Pratama Indomitra Konsultan Cabang Medan”.

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, ruang lingkup digunakan untuk memperjelas batasan serta mengarahkan fokus pembahasan terhadap inti permasalahan yang dikaji, secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

1. Gambaran Umum dan Dasar – Dasar Perpajakan.
2. Dasar – Dasar PPh Pasal 21 dan Perhitungan PPh Pasal 21.
3. Prosedur perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023.
4. Dampak implementasi PP Nomor 58 Tahun 2023 terhadap perhitungan PPh Pasal 21 untuk penerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang merupakan wajib pajak orang pribadi.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Penyusunan Tugas Akhir ini memiliki tujuan dan kegunaan diantaranya sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Gambaran Umum dan Dasar – Dasar Perpajakan.
2. Untuk mengetahui Dasar – Dasar PPh 21 dan Perhitungan PPh Pasal 21.
3. Untuk mengetahui Prosedur Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Bukan Pegawai berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023.
4. Untuk mengetahui dampak implementasi PP Nomor 58 Tahun 2023 terhadap perhitungan PPh Pasal 21 untuk penerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang merupakan wajib pajak orang pribadi.

5. Untuk memahami sejauh mana teori PPh Pasal 21 yang diperoleh selama perkuliahan sesuai dengan praktik perhitungan dan pemotongannya di dunia kerja.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan Program Diploma III, sekaligus memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh mahasiswa, antara lain:

- a. Sebagai sarana untuk menambah kemampuan berpikir, menganalisis serta mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi terkait PPh Pasal 21.
- b. Sebagai sarana yang dapat bermanfaat untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh penulis terkait PPh Pasal 21 dari program studi D-III Administrasi Pajak K.Batang.
- c. Memperoleh ilmu dan pemahaman serta motivasi untuk terus belajar dan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.

2. Bagi PT Pratama Indomitra Konsultan Cabang Medan

Tugas Akhir ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada PT Pratama Indomitra Konsultan Cabang Medan, yang antara lain meliputi:

- a. Menjadi referensi yang berguna serta memberikan kontribusi informasi terkait tata cara perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di lingkungan PT Pratama Indomitra Konsultan Cabang Medan.
- b. Membina dan memperkuat hubungan kerja sama yang harmonis antara perusahaan dengan perguruan tinggi serta mahasiswa.

- c. Mendukung pelaksanaan proses pendidikan nasional serta berperan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia yang siap menghadapi dunia kerja.
- d. Memberikan masukan dan usulan yang dapat dipertimbangkan dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang ditemukan selama proses pengamatan oleh penulis.

3. Bagi Universitas Diponegoro

Tugas akhir ini disusun untuk memberikan manfaat bagi Universitas Diponegoro diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan pengembangan kurikulum serta modul laboratorium mengenai prosedur perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.
- b. Membangun kolaborasi dan hubungan dengan instansi eksternal untuk mendukung program pembelajaran dan inovasi mahasiswa untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing.
- c. Melengkapi sumber referensi perpustakaan dan memperjelas ketentuan prosedural terkait perhitungan serta pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui tiga metode, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka yang masing-masing dijelaskan pada bagian berikut:

1.4.1 Jenis Data

Dalam menunjang penyusunan Tugas Akhir ini secara optimal, diperlukan ketersediaan data yang relevan dan kredibel guna menghasilkan tugas akhir yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Oleh karena itu, penulis menggunakan beberapa jenis data yang dianggap mendukung analisis dan

pembahasan dalam Tugas Akhir ini. Adapun jenis data yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan dari sumber pertama atau objek yang diteliti, yang belum melalui proses analisis atau pengolahan sebelumnya. Pengumpulan data primer ini dilakukan melalui wawancara dengan pegawai pada unit kerja kepatuhan dan observasi untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pokok pembahasan terkait dengan prosedur perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 oleh PT Pratama Indomitra Konsultan Cabang Medan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya dan telah dipublikasikan, seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen resmi. Dalam hal ini, sumber utama data berasal dari dokumen internal milik PT Pratama Indomitra Konsultan Cabang Medan, yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik yang diangkat, yaitu mengenai pemotongan gaji pegawai. Dokumen-dokumen tersebut berupa arsip administratif yang mendukung pembahasan dalam penulisan ini. Sebagai dasar hukum dalam mengkaji permasalahan yang diangkat, penulis juga merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023. Peraturan tersebut digunakan sebagai landasan normatif untuk menilai kesesuaian praktik perusahaan dengan regulasi yang berlaku.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir ini meliputi beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan mengamati secara langsung di lapangan yang meliputi semua kegiatan mencatat, merekam, menghitung dan

mengukur untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Observasi dilakukan melalui cara melakukan kuliah kerja praktik di PT Pratama Indomitra Konsultan Cabang Medan.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berinteraksi, bertanya, atau mendengarkan apa yang disampaikan secara lisan oleh responden atau partisipan. Metode ini digunakan untuk mengetahui pendapat, pandangan, pengalaman atau persepsi responden tentang suatu permasalahan. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada Pembimbing Lapangan dan para pegawai yang berada pada unit kerja *compliance* (kepatuhan).

3. Metode Studi Pustaka

Studi pustaka atau studi kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep sejumlah literatur, baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang berhubungan dengan topik permasalahan. Metode ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari melalui buku-buku, artikel, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan PPh Pasal 21 yang dapat digunakan sebagai sumber penulisan Tugas Akhir ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap topik yang dibahas dalam Tugas Akhir ini, disajikan sistematika penulisan sebagai panduan umum. Sistematika penulisan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur pembahasan serta ruang lingkup permasalahan yang dianalisis dalam Tugas Akhir. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Ruang Lingkup Pembahasan, Tujuan dan Kegunaan, Cara Pengumpulan Data, serta Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB II GAMBARAN UMUM PT PRATAMA INDOMITRA KONSULTAN CABANG MEDAN

Bab ini menguraikan terkait Sejarah PT Pratama Indomitra Konsultan Cabang Medan, Lokasi PT Pratama Indomitra Konsultan Cabang Medan, Visi dan Misi PT Pratama Indomitra Konsultan Cabang Medan, Nilai-Nilai Utama PT Pratama Indomitra Konsultan Cabang Medan, Etika Bisnis PT Pratama Indomitra Konsultan Cabang Medan, Logo PT Pratama Indomitra Konsultan Cabang Medan, Struktur Organisasi PT Pratama Indomitra Konsultan Cabang Medan dan Uraian Jabatan PT Pratama Indomitra Konsultan Cabang Medan, serta Jasa-Jasa yang diberikan PT Pratama Indomitra Konsultan Cabang Medan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab III berisi ruang lingkup yang telah diuraikan pada bab I penyusunan Tugas Akhir ini. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan teori dan praktik mengenai Prosedur Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 oleh PT Pratama Indomitra Konsultan Cabang Medan. Adapun yang menjadi fokus pembahasan adalah Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Pengelompokan Pajak, Pengertian PPh Pasal 21, Subjek Pemotongan PPh Pasal 21, Subjek Pajak yang dikecualikan, Objek Pemotongan PPh Pasal 21, Objek Pajak yang dikecualikan, Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023, Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023, Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap, Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bukan Pegawai.

BAB IV PENUTUP

Bab IV ini merupakan bagian akhir dari penulisan Tugas Akhir yang berisi kesimpulan dan saran atas pembahasan teori dan tinjauan praktik yang telah dilakukan tentang perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap dan bukan pegawai berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 oleh PT Pratama Indomitra Konsultan Cabang Medan.